



P U T U S A N

NOMOR 106 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ALI bin NAU ;
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/02 September 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kebon Duren RT 004 RW 002, Desa Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014 ;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 November 2014 ;
3. Penyidik sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015 ;
6. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015 ;
12. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 ;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 633/2015/S.285.TAH/PP/2015/MA tanggal 16 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 November 2015 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 634/2015/S.285.TAH/PP/2015/MA tanggal 16 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2015 ;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 120/2015/S.285.TAH/PP/2015/MA tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2016 ;
17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 121/2015/S.285.TAH/PP/2015/MA tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ALI bin NAU bersama-sama dengan saksi NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di sebuah rumah Jalan Kembang Beji Nomor 84 RT 01/02, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban HADI



NORMANSYAH NAZMI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB, saksi H. NASRIL ALI AKBAR bersama dengan istri (saksi NURMIATI AMIN) yang keduanya merupakan orang tua dari korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) berangkat dari rumah menuju Toko Bangunan TB MULYA milik saksi H. NASRIL ALI AKBAR yang berada di Jalan Kalimulya Nomor 34, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Cilodong, Kota Depok dengan menggunakan mobil, yang pada saat itu korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) tidak ada di rumah sedang pergi mengaji dan para saksi terakhir ketemu dengan korban pada hari Kamis tanggal 30 Oktober sekira jam 15.00 WIB ;
- Bahwa sesampainya di toko, saat itu pagar sudah terbuka dan para saksi melihat diparkiran depan sudah ada Terdakwa sendirian di halaman toko dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah, lalu saksi NASRIL ALI AKBAR menegurnya dengan sapaan "HAI BANG ALI, SUDAH DATANG YA", dan di jawab "YA sambil tersenyum", lalu saksi katakan lagi "TUNGGU YA, SAYA BUKA TOKO DULU", selanjutnya saksi membuka toko sedangkan istri saksi di toko bagian dalam, setelah toko beres di buka, selanjutnya saksi NASRIL ALI AKBAR memanggil Terdakwa dan Terdakwa menghampiri saksi NASRIL ALI AKBAR di meja kerja saksi NASRIL ALI AKBAR, selanjutnya Terdakwa dipersilahkan duduk, lalu saksi NASRIL ALI AKBAR bertanya kepada Terdakwa bagaimana perjanjian kita OK kan, dijawab oleh Terdakwa IYA, lalu oleh saksi NASRIL ALI AKBAR menyodorkan Rencana Kerja yang sebelumnya telah disepakati tanggal 08 Oktober 2014, setelah itu saksi NASRIL ALI AKBAR menambahkan kata-kata di Rencana Kerja tersebut dengan kata-kata "SETUJU BIAYA BORONG SAMPAI SELESAI Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)", dimana tulisan tersebut oleh saksi NASRIL ALI AKBAR ditulis tertanggal 31 Oktober 2014 ketika Terdakwa datang ke toko saksi, setelah itu Terdakwa membubuhkan tanda tangan di bawahnya sebagai tanda setuju, tetapi Terdakwa minta mulai kerja baru hari Senin tanggal 03 November 2014, namun saksi katakan bahwa saksi minta kerja dimulai hari Sabtu 01 November 2014 karena rumah saksi sudah bocor, namun Terdakwa tetap meminta pekerjaan dimulai hari Senin saja karena Terdakwa mau mencari



tukang lagi, sehingga saksi NASRIL ALI AKBAR menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah ;

- Bahwa mendengar perkataan tersebut, disamping itu Terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi tetapi tidak dikasih, sehingga Terdakwa berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara awalnya Terdakwa menjemput NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) di tempat kontrakkannya, lalu berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa menuju rumah korban di Jalan Kembang Beji Nomor 84 RT 01/02, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, tetapi sebelumnya mampir dahulu ke rumah saksi NASIDIN dengan maksud untuk mengajak saksi NASIDIN, selanjutnya Terdakwa dengan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) pergi berboncengan, sedangkan saksi NASIDIN mengendarai sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam ;
- Bahwa setibanya dilokasi, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di seberang rumah korban tepatnya di tukang es kelapa muda dan saksi NASIDIN juga memarkirnya sepeda motornya di depan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut ke rumah saksi NASRIL ALI AKBAR, sedangkan saksi NASIDIN disuruh oleh Terdakwa untuk supaya menunggu sepeda motor yang diparkir tersebut, pada saat itu situasi rumah dalam keadaan sepi dan di depan rumah terdapat sebuah grobak tukang sayur tetapi tukang sayurnya tidak ada, setelah sampai NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) duduk dikursi teras rumah sedangkan Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengucapkan salam dan tidak lama ada seorang laki-laki membuka pintu dan sepengetahuan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) laki-laki tersebut korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) anak dari saksi NASRIL ALI AKBAR, selanjutnya Terdakwa dipersilahkan masuk ke rumah tetapi NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) tetap duduk dteras rumah, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa menanyakan keberadaan saksi NASRIL ALI AKBAR dan sempat meminjam uang kepada korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) dan korban mengatakan agar Terdakwa menemui bapaknya yaitu saksi NASRIL ALI AKBAR ke toko material, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung membanting korban ke bawah hingga korban tak



berdaya, selanjutnya Terdakwa memanggil NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) dan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke rumah dan melihat korban sudah berada di lantai di bawah meja makan dalam posisi miring dan kedua tangannya sudah terikat ke belakang sedangkan Terdakwa dalam posisi berada di belakang korban sedang memegang kain lap warna merah dan kaos warna merah sedang berusaha membekap muka korban dan korban pada saat itu masih meronta-ronta sambil mengeram, kemudian Terdakwa berhasil membekap mulut korban dengan menggunakan kalin lap dan kaos tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kabel Magiccom yang ada di bawah meja makan, kemudian Terdakwa berusaha mengikat kedua kaki korban dengan kabel Magiccom dan pada saat itu kedua kaki korban masih meronta-ronta, selanjutnya Terdakwa menyuruh NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) supaya memegang kaki korban dan NADIH B. KASIH Als GAS (dilakukan penuntutan terpisah) mengikutinya, kemudian Terdakwa pindah posisi ke samping kiri NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan kabel Magiccom, setelah selesai mengikat kedua kaki korban kemudian Terdakwa menuju ke pintu utama rumah untuk mengunci rumah dari dalam, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan menggunakan kedua tangannya menuju ke lantai dua melalui tangga, sedangkan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa memasukkan korban ke dalam bak mandi yang ada airnya dengan posisi kepala korban dibagian bawah sedangkan kaki ke bagian atas dan pada saat itu NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) sempat melihat kaki korban masih bergerak-gerak tetapi tidak lama hanya sekitar 5 (lima) detik dan kemudain kaki korban tidak bergerak lagi dan menurut perkiraan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) saat itu korban telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada di lantai dua yang ada di sebelah kanan dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari kamar dan masuk lagi ke kamar yang ada di sebelah kiri dan tidak beberapa lama Terdakwa keluar lagi dari kamar tetapi NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mengetahuinya secara pasti apa yang dilakukan Terdakwa pada saat di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tangga dan turun ke lantai 1 (satu) dan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) mengikutinya dari belakang dan pada saat di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka sebuah lemari yang ada di depan dan mengambil barang yang ada di lemari tersebut, kemudian NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) sama Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu garasi menuju ke sepeda motor yang ditunggu oleh saksi NASIDIN, dimana pada saat ketemu dengan saksi NASIDIN, Terdakwa mengatakan bahwa yang punya rumah sedang tidak ada, kemudian NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan rumah, dimana NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) berboncengan dengan Terdakwa sedangkan saksi SAIDIN mengendarai motornya sendiri dan pada saat melewati gang yang menuju rumah saksi SAIDIN di Jalan Raya Kalimulya NADIH B. KASIH GAS (dilakukan penuntutan terpisah) berpisah yaitu saksi SADIDIN langsung pulang ke rumahnya sedangkan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa, akan tetapi pada saat di sebuah warung rokok di depan gang NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa berhenti dan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) turun dari motor. Pada saat itu Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di kantong celananya diantaranya berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna putih, 1 (satu) buah jam tangan dan uang tunai yang pada saat itu dihitung oleh Terdakwa sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk Hand Phone warna putih oleh Terdakwa diberikan kepada NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan uang dan jam tangan dibawa oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sempat mengajak NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mampir kerumahnya tetapi NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mau dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya sendiri, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober sekira jam 03.30 WIB di rumah Terdakwa di Kebon Duren RT 004/002, Kali Mulya Cilodong Depok pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa dilakukan penangkapan berikut barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI bin NAU bersama-sama dengan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 207/X/2014/ML tanggal 30

Hal. 6 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono, Sp.F., dr. Slamet Poernomo, Sp.F.DFM., dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKANTO, Kramat Jati, Jakarta, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari POLRI Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok Sektor Beji, Nomor 38/VER/X/2014/Sek. Beji pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu empat belas pukul dua puluh satu titik sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkari TK. I R. Said Sukanto, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah yang menurut keterangan surat tersebut adalah :

Nama : Tn. Hadi Normansyah Nazmi ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Umur : 32 tahun ;
Warga Negara : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;
Alamat : Jalan Kembang Nomor 84 RT 01/02, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok ;

Kesimpulan :

Dilakukan pemeriksaan terhadap mayat laki-laki, berusia tiga puluh tahun dan mempunyai golongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di wajah, luka memar di wajah dan dada kanan, luka lecet tekan di wajah, leher, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Terdapat bintik perdarahan pada dinding jantung dan dinding paru. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada mulut yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia) ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ALI bin NAU bersama-sama dengan saksi NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2014, bertempat di sebuah Rumah Jalan Kembang Beji Nomor 84 RT 01/02, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang melakukan, yang menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HADI NORMANSYAH NAZMI yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB, saksi H. NASRIL ALI AKBAR bersama dengan istri (saksi NURMIATI AMIN) yang keduanya merupakan orang tua dari korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) berangkat dari rumah di Jalan Kembang Beji Nomor 84 RT 01/02, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok menuju Toko Bangunan TB. MULYA milik saksi H. NASRIL ALI AKBAR yang berada di Jalan Kalimulya Nomor 34, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Cilodong, Kota Depok dengan menggunakan mobil, yang pada saat itu korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) tidak ada di rumah sedang pergi mengaji dan para saksi terakhir ketemu dengan korban pada hari Kamis tanggal 30 Oktober sekira jam 15.00 WIB ;
- Bahwa setibanya di lokasi, saat itu pagar sudah terbuka dan para saksi melihat diparkiran depan sudah ada Terdakwa sendirian di halaman toko dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah, lalu saksi NASRIL ALI AKBAR menegurnya dengan sapaan "HAI BANG ALI, SUDAH DATANG YA", dan di jawab "YA sambil tersenyum", lalu saksi katakan lagi "TUNGGU YA, SAYA BUKA TOKO DULU", selanjutnya saksi membuka toko sedangkan istri saksi di toko bagian dalam, setelah toko beres di buka, selanjutnya saksi NASRIL ALI AKBAR memanggil Terdakwa dan Terdakwa menghampiri saksi NASRIL ALI AKBAR di meja kerja saksi NASRIL ALI AKBAR, selanjutnya Terdakwa dipersilahkan duduk, lalu saksi NASRIL ALI AKBAR bertanya kepada Terdakwa bagaimana perjanjian kita OK kan, dijawab oleh Terdakwa IYA, lalu oleh saksi NASRIL ALI AKBAR menyodorkan Rencana Kerja yang sebelumnya telah disepakati tanggal 08 Oktober 2014, setelah itu saksi NASRIL ALI AKBAR menambahkan kata-kata di Rencana Kerja tersebut dengan kata-kata "SETUJU BIAYA BORONG SAMPAI SELESAI Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)", dimana tulisan tersebut oleh saksi NASRIL ALI AKBAR ditulis tertanggal 31 Oktober 2014 ketika Terdakwa datang ke toko saksi, setelah itu Terdakwa

Hal. 8 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tanda tangan di bawahnya sebagaimana tanda setuju, tetapi Terdakwa minta mulai kerja baru hari Senin tanggal 03 November 2014, namun saksi katakan bahwa saksi minta kerja dimulai hari Sabtu 01 November 2014 karena rumah saksi sudah bocor, namun Terdakwa tetap meminta pekerjaan dimulai hari Senin saja karena Terdakwa mau mencari tukang lagi, sehingga saksi NASRIL ALI AKBAR menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan menggunakan sepeda motor MIO warna merah ;

- Bahwa mengetahui saksi NASRIL ALI AKBAR sedang berada di toko, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah korban di Jalan Kembang Beji Nomor 84 RT 01/02, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok untuk melakukan pencurian dengan cara awalnya menjemput NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) di tempat kontrakkannya, selanjutnya pergi berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa, tetapi sebelumnya Terdakwa bersama NADIH B KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) mampir ke rumah saksi NASIDIN dengan maksud untuk mengajak saksi NASIDIN, kemudian Terdakwa pergi berboncengan dengan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah), sedangkan saksi NASIDIN mengendarai sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam ;
- Bahwa setibanya di rumah, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di seberang rumah korban tepatnya di tukang es kelapa muda dan saksi NASIDIN juga memarkirnya sepeda motornya di depan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut kerumah saksi NASRIL ALI AKBAR, sedangkan saksi NASIDIN disuruh oleh Terdakwa untuk supaya menunggu sepeda motor yang diparkir tersebut, pada saat itu situasi rumah saksi NASRIL ALI AKBAR dalam keadaan sepi dan di depan rumah terdapat sebuah grobak tukang sayur tetapi tukang sayurnya tidak ada, setelah sampai NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) duduk dikursi teras rumah saksi NASRIL ALI AKBAR sedangkan Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengucapkan salam dan tidak lama ada seorang laki-laki membuka pintu dan sepengetahuan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) laki-laki tersebut korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) anak dari saksi NASRIL ALI AKBAR, selanjutnya Terdakwa dipersilahkan masuk ke rumah tetapi NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) tetap duduk diteras rumah, pada saat

Hal. 9 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa menanyakan keberadaan saksi NASRIL ALI AKBAR dan sempat meminjam uang kepada korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) dan korban mengatakan agar Terdakwa menemui bapaknya yaitu saksi NASRIL ALI AKBAR ke Toko Material, mendengar perkataan tersebut, Terdakwa langsung membanting korban ke bawah meja hingga tak berdaya dan tidak beberapa lama Terdakwa memanggil NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) dan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke rumah dan melihat korban sudah berada di lantai di bawah meja makan dalam posisi miring dan kedua tangannya sudah terikat ke belakang sedangkan Terdakwa dalam posisi berada di belakang korban sedang memegang kain lap warna merah dan kaos warna merah sedang berusaha membekap muka korban dan korban pada saat itu masih meronta-ronta sambil mengeram, kemudain Terdakwa berhasil membekap mulut korban dengan menggunakan kalin lap dan kaos tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kabel Magiccom yang ada di bawah meja makan, kemudian Terdakwa berusaha mengikat kedua kaki korban dengan kabel Magiccom dan pada saat itu kedua kaki korban masih meronta-ronta, selanjutnya Terdakwa menyuruh NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) supaya memegang kaki korban dan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) mengikutinya, kemudian Terdakwa pindah posisi ke samping kiri NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan kabel Magiccom, setelah selesai mengikat kedua kaki korban kemudian Terdakwa menuju ke pintu utama rumah untuk mengunci rumah dari dalam, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan menggunakan kedua tangannya menuju ke lantai dua melalui tangga, sedangkan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa memasukkan korban ke dalam bak mandi yang ada airnya dengan posisi kepala korban dibagian bawah sedangkan kaki kebagian atas dan pada saat itu NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) sempat melihat kaki korban masih bergerak-gerak tetapi tidak lama hanya sekitar 5 (lima) detik dan kemudain kaki korban tidak bergerak lagi dan menurut perkiraan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) saat itu korban telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada di lantai dua yang ada di sebelah kanan dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari kamar dan masuk lagi ke kamar yang ada di sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan tidak beberapa lama Terdakwa keluar lagi dari kamar tetapi NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mengetahuinya secara pasti apa yang dilakukan Terdakwa pada saat di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tangga dan turun ke lantai 1 (satu) dan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) mengikutinya dari belakang dan pada saat dibawa Terdakwa membuka sebuah lemari yang ada di depan dan mengambil barang yang ada di lemari tersebut, kemudian NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) sama Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu garasi menuju ke sepeda motor yang ditunggu oleh saksi NASIDIN, dimana pada saat ketemu dengan saksi NASIDIN, Terdakwa mengatakan bahwa yang punya rumah sedang tidak ada, kemudian NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan rumah, dimana NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) berboncengan dengan Terdakwa sedangkan saksi SAIDIN mengendarai motornya sendiri dan pada saat melewati gang yang menuju rumah saksi SAIDIN di Jalan Raya Kalimulya NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) berpisah yaitu saksi SADIDIN langsung pulang ke rumahnya sedangkan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa, akan tetapi pada saat di sebuah warung rokok di depan gang NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa berhenti dan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) turun dari motor. Pada saat itu Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di kantong celannya diantaranya berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna putih, 1 (satu) buah jam tangan dan uang tunai yang pada saat itu dihitung oleh Terdakwa sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk Hand Phone warna putih oleh Terdakwa diberikan kepada NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan uang dan jam tangan dibawa oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sempat mengajak NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mampir ke rumahnya tetapi NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mau dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya sendiri, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober sekira jam 03.30 WIB di rumah Terdakwa di Kebon Duren RT 004/002, Kali Mulya Cilodong Depok pada saat Terdakwa

Hal. 11 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur, Terdakwa dilakukan penangkapan berikut barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI bin NAU bersama-sama dengan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 207/X/2014/ML tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono Sp.F., dr. Slamet Poernomo, Sp.F.,DFM., dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKANTO, Kramat Jati, Jakarta, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari POLRI Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok Sektor Beji, Nomor 38/VER/X/2014/Sek. Beji pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu empat belas pukul dua puluh satu titik sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkari TK. I R. Said Sukanto, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah yang menurut keterangan surat tersebut adalah :

Nama : Tn. Hadi Normansyah Nazmi ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Umur : 32 tahun ;
Warga Negara : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;
Alamat : Jalan Kembang Nomor 84 RT 01/02, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok ;

Kesimpulan :

Dilakukan pemeriksaan terhadap mayat laki-laki, berusia tiga puluh tahun dan mempunyai golongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di wajah, luka memar di wajah dan dada kanan, luka lecet tekan di wajah, leher, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Terdapat bintik perdarahan pada dinding jantung dan dinding paru. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada mulut yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia) ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :



Bahwa Terdakwa ALI bin NAU bersama-sama dengan saksi NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di sebuah rumah Jalan Kembang Beji Nomor 84 RT 01/02, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HADI NORMANSYAH NAZMI. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB, saksi H. NASRIL ALI AKBAR bersama dengan istri (saksi NURMIATI AMIN) yang keduanya merupakan orang tua dari korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) berangkat dari rumah di Jalan Kembang Beji Nomor 84 RT 01/02, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok menuju Toko Bangunan TB. MULYA milik saksi H. NASRIL ALI AKBAR yang berada di Jalan Kalimulya Nomor 34, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Cilodong, Kota Depok dengan menggunakan mobil, yang pada saat itu korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) tidak ada di rumah sedang pergi mengaji dan para saksi terakhir ketemu dengan korban pada hari Kamis tanggal 30 Oktober sekira jam 15.00 WIB ;
- Bahwa sesampainya tiba dilokasi, saat itu pagar sudah terbuka dan para saksi melihat diparkiran depan sudah ada Terdakwa sendirian di halaman toko dengan menggunakan sepeda motor Mio warna merah, lalu saksi NASRIL ALI AKBAR menegurnya dengan sapaan "HAI BANG ALI, SUDAH DATANG YA", dan di jawab "YA sambil tersenyum", lalu saksi katakan lagi "TUNGGU YA, SAYA BUKA TOKO DULU", selanjutnya saksi membuka toko sedangkan istri saksi di toko bagian dalam, setelah toko beres di buka, selanjutnya saksi NASRIL ALI AKBAR memanggil Terdakwa dan Terdakwa menghampiri saksi NASRIL ALI AKBAR di meja kerja saksi NASRIL ALI AKBAR, selanjutnya Terdakwa dipersilahkan duduk, lalu saksi NASRIL ALI AKBAR bertanya kepada Terdakwa bagaimana perjanjian kita OK kan, dijawab oleh Terdakwa IYA, lalu oleh saksi NASRIL ALI AKBAR menyodorkan Rencana Kerja yang sebelumnya telah disepakati tanggal 08 Oktober 2014, setelah itu saksi NASRIL ALI AKBAR menambahkan kata-kata di Rencana Kerja tersebut dengan kata-kata "SETUJU BIAYA BORONG SAMPAI SELESAI Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)",



dimana tulisan tersebut oleh saksi NASRIL ALI AKBAR ditulis tertanggal 31 Oktober 2014 ketika Terdakwa datang ke toko saksi, setelah itu Terdakwa membubuhkan tanda tangan di bawahnya sebagaimana tanda setuju, tetapi Terdakwa minta mulai kerja baru hari Senin tanggal 03 November 2014, namun saksi katakan bahwa saksi minta kerja dimulai hari Sabtu 01 November 2014 karena rumah saksi sudah bocor, namun Terdakwa tetap meminta pekerjaan dimulai hari Senin saja karena Terdakwa mau mencari tukang lagi, sehingga saksi NASRIL ALI AKBAR menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan menggunakan sepeda motor MIO warna merah ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke rumah saksi NASRIL ALI AKBAR untuk memastikan pekerjaan proyek renovasi rumah, tetapi sebelumnya Terdakwa bersama NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) mampir kerumah saksi NASIDIN dengan maksud untuk mengajak saksi NASIDIN, kemudian NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) berboncengan dengan Terdakwa, sedangkan saksi NASIDIN mengendarai sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam menuju ke rumah saksi NASRIL ALI AKBAR ;
- Bahwa setibanya di rumah saksi NASRIL ALI AKBAR, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor di seberang rumah korban tepatnya di tukang es kelapa muda dan saksi NASIDIN juga memarkirnya sepeda motornya di depan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut ke rumah saksi NASRIL ALI AKBAR, sedangkan saksi NASIDIN disuruh oleh Terdakwa untuk supaya menunggu sepeda motor yang diparkir tersebut, pada saat itu situasi rumah saksi NASRIL ALI AKBAR dalam keadaan sepi dan di depan rumah terdapat sebuah grobak tukang sayur tetapi tukang sayurnya tidak ada, setelah sampai NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) duduk dikursi teras rumah saksi NASRIL ALI AKBAR sedangkan Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengucapkan salam dan tidak lama ada seorang laki-laki membuka pintu dan sepengetahuan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) laki-laki tersebut korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) anak dari saksi NASRIL ALI AKBAR, selanjutnya Terdakwa dipersilahkan masuk ke rumah tetapi NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) tetap duduk diteras rumah, pada saat Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa menanyakan keberadaan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRIL ALI AKBAR dan sempat meminjam uang kepada korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) dan korban mengatakan agar Terdakwa menemui bapaknya yaitu saksi NASRIL ALI AKBAR ke Toko Material, mendengar perkataan tersebut, Terdakwa langsung membanting korban ke bawah meja hingga tak berdaya dan tidak beberapa lama Terdakwa memanggil NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) dan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) masuk ke rumah dan melihat korban sudah berada di lantai di bawah meja makan dalam posisi miring dan kedua tangannya sudah terikat ke belakang sedangkan Terdakwa dalam posisi berada di belakang korban sedang memegang kain lap warna merah dan kaos warna merah sedang berusaha membekap muka korban dan korban pada saat itu masih meronta-ronta sambil mengeram, kemudain Terdakwa berhasil membekap mulut korban dengan menggunakan kalin lap dan kaos tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kabel Magiccom yang ada di bawah meja makan, kemudian Terdakwa berusaha mengikat kedua kaki korban dengan kabel Magiccom dan pada saat itu kedua kaki korban masih meronta-ronta, selanjutnya Terdakwa menyuruh NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) supaya memegang kaki korban dan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) mengikutinya, kemudian Terdakwa pindah posisi ke samping kiri NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengikat kedua kaki korban dengan menggunakan kabel Magiccom, setelah selesai mengikat kedua kaki korban kemudian Terdakwa menuju ke pintu utama rumah untuk mengunci rumah dari dalam, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban dengan menggunakan kedua tangannya menuju ke lantai dua melalui tangga, sedangkan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa memasukkan korban ke dalam bak mandi yang ada airnya dengan posisi kepala korban dibagian bawah sedangkan kaki kebagian atas dan pada saat itu NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) sempat melihat kaki korban masih bergerak-gerak tetapi tidak lama hanya sekitar 5 (lima) detik dan kemudain kaki korban tidak bergerak lagi dan menurut perkiraan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) saat itu korban telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ada di lantai dua yang ada di sebelah kanan dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari kamar dan masuk lagi ke kamar yang ada di sebelah kiri dan tidak beberapa lama Terdakwa keluar lagi dari kamar tetapi NADIH

Hal. 15 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mengetahuinya secara pasti apa yang dilakukan Terdakwa pada saat di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa pergi menuju tangga dan turun ke lantai 1 (satu) dan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) mengikutinya dari belakang dan pada saat dibawa Terdakwa membuka sebuah lemari yang ada di depan dan mengambil barang yang ada di lemari tersebut, kemudian NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) sama Terdakwa keluar dari rumah korban melalui pintu garasi menuju ke sepeda motor yang ditunggu oleh saksi NASIDIN, dimana pada saat ketemu dengan saksi NASIDIN, Terdakwa mengatakan bahwa yang punya rumah sedang tidak ada, kemudian NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan rumah, dimana NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) berboncengan dengan Terdakwa sedangkan saksi SAIDIN mengendarai motornya sendiri dan pada saat melewati gang yang menuju rumah saksi SAIDIN di Jalan Raya Kalimulya NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) berpisah yaitu saksi SADIDIN langsung pulang ke rumahnya sedangkan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa, akan tetapi pada saat di sebuah warung rokok di depan gang NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa berhenti dan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) turun dari motor. Pada saat itu Terdakwa mengeluarkan barang yang ada di kantong celannya diantaranya berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna putih, 1 (satu) buah jam tangan dan uang tunai yang pada saat itu dihitung oleh Terdakwa sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk Hand Phone warna putih oleh Terdakwa diberikan kepada NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) sedangkan uang dan jam tangan dibawa oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sempat mengajak NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mampir ke rumahnya tetapi NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan terpisah) tidak mau dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya sendiri, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober sekira jam 03.30 WIB di rumah Terdakwa di Kebon Duren RT 004/002, Kali Mulya Cilodong Depok pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa dilakukan penangkapan berikut barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI bin NAU bersama-sama dengan NADIH B. KASIH alias GAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan korban (HADI NORMANSYAH NAZMI) meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 207/X/2014/ML tanggal 30 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arif Wahyono Sp.F., dr. Slamet Poernomo, Sp.F.,DFM., dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R. SAID SUKANTO, Kramat Jati, Jakarta, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari POLRI Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok Sektor Beji, Nomor 38/VER/X/2014/Sek. Beji pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu empat belas pukul dua puluh satu titik sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkari TK. I R. Said Sukanto, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah yang menurut keterangan surat tersebut adalah :

Nama : Tn. Hadi Normansyah Nazmi ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Umur : 32 tahun ;
Warga Negara : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;
Alamat : Jalan Kembang Nomor 84 RT 01/02, Kelurahan Beji,
Kecamatan Beji, Kota Depok ;

Kesimpulan :

Dilakukan pemeriksaan terhadap mayat laki-laki, berusia tiga puluh tahun dan mempunyai golongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di wajah, luka memar di wajah dan dada kanan, luka lecet tekan di wajah, leher, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Terdapat bintik perdarahan pada dinding jantung dan dinding paru. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada mulut yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia) ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 24 Juni 2015 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALI bin NAU bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HADI NORMANSYAH NAZMI yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 339 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merk Carvil warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana celana dalam warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih ;
 - 1 (satu) potong kabel warna abu-abu ;
 - 1 (satu) potong tali warna putih ;
 - 1 (satu) potong tali kolor warna putih ;
 - 1 (satu) potong kaos oblong merk Rider warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Magic Jar merk Sanyo warna putih ;
 - 1 (satu) buah celengan plastik ;
 - 1 (satu) buah kardus Handphone Samsung Galaxy Chat warna putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Chat warna putih Nomor Emei : 356743/05/149840/5 ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO ;Dikembalikan kepada saksi H. NASRIL ALI AKBAR ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Mio Nomor Polisi B 3371 EXH warna merah tahun 2009, Nomor Rangka MH328D20B9J184901, Nomor Mesin 28D1185110 berikut STNK atas nama ALI d/a Kebon RT 004/RW 002 Kalimulya Cilodong Depok ;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 141/Pid.B/2015/-PN.DPK. tanggal 28 Juli 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ALI bin NAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ALI bin NAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti dengan tindakan pidana lain, secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merk Carvil warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana celana dalam warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih ;
 - 1 (satu) potong kabel warna abu-abu ;
 - 1 (satu) potong tali warna putih ;
 - 1 (satu) potong tali kolor warna putih ;
 - 1 (satu) potong kaos oblong merk Rider warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Megic Jar merk Sanyo warna putih ;
 - 1 (satu) buah celengan plastik ;
 - 1 (satu) buah kardus Hanphone Samsung Galaxy Chat warna putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Chat warna putih Nomor Emei : 356743/05/149440/5 ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO ;

Dikembalikan kepada saksi H. NASRIL ALI AKBAR ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Mio Nomor Polisi B 3371 EXH warna merah tahun 2009, Nomor Rangka MH328D20B9J184901, Nomor Mesin 28D1185110 berikut STNK atas nama ALI bin NAU d/a Kebun RT 004/ RW 02, Kalimulya Cilodong Depok ;

Dirampas untuk Negara ;

Hal. 19 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/PID/2015/-PT.BDG. tanggal 05 Oktober 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 28 Juli 2015, Nomor 141/Pid.B/2015/PN.DPK. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ali bin Nau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Ali bin Nau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti dengan tindakan pidana lain, secara bersama-sama" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidanan yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merk Carvil warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana celana dalam warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih ;
 - 1 (satu) potong kabel warna abu-abu ;
 - 1 (satu) potong tali warna putih ;
 - 1 (satu) potong tali kolor warna putih ;
 - 1 (satu) potong kaos oblong merk Rider warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Megic Jar merk Sanyo warna putih ;
 - 1 (satu) buah celengan plastik ;
 - 1 (satu) buah kardus Hanphone Samsung Galaxy Chat warna putih ;

Hal. 20 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Chat warna putih Nomor Emei : 356743/05/149440/5 ;

- 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO ;

Dikembalikan kepada saksi H. NASRIL ALI AKBAR ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Mio Nomor Polisi B 3371 EXH warna merah tahun 2009, Nomor Rangka MH328D20B9J184901, Nomor Mesin 28D1185110 berikut STNK atas nama ALI bin NAU d/a Kebun RT 004/ RW 02, Kalimulya Cilodong Depok ;

Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2015/PN.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2015/PN.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 November 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 122/SK/PBH.SP/XI/2015 tanggal 09 November 2015, memori kasasi tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 November 2015, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Depok Nomor 250/PID/2015/PT.BDG. *juncto* Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Dpk. tanggal 19 Januari 2016, oleh karena itu berdasarkan

Hal. 21 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 248 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan dan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* oleh karena ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan maupun memori banding, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta persidangan, alat bukti maupun yang berhubungan dengan penerapan hukum ;
2. Keberatan terhadap putusan *Judex Facti* menyatakan "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 28 Juli 2015 Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Dpk., yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan lalu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun; padahal putusan *a quo* Pengadilan Negeri Depok tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) *juncto* 188 ayat (1) dan (2) KUHAP dan sangat mengabaikan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini ;

Bahwa teori tentang saksi *Testimonium De Auditu* alat bukti yang sah diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang

Hal. 22 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016



Hukum Acara Pidana (KUHP) diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa ;

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti saksi *testimonium de auditu* tidak merupakan alat bukti yang sah. Namun untuk menemukan keadaan yang sebenarnya dalam delik-delik tertentu saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk ;

KUHP melarang menggunakan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti penuh. Hal tersebut diatur secara tegas di dalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 1 angka 26 KUHP, Pasal 1 angka 27 KUHP, Pasal 185 ayat (5) KUHP serta penjelasan atas Pasal 185 ayat (1) KUHP. Dalam penjelasan KUHP ditentukan bahwa *testimonium de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Hal ini selaras dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil, dan untuk perlindungan terhadap HAM ;

Bahwa keterangan saksi yang mendengar dan orang lain tidak terjamin kebenarannya, oleh karena itu kesaksian tersebut patut tidak dipakai di Indonesia. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan saksi *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti di Pengadilan untuk membuktikan suatu kebenaran atau suatu fakta yaitu karena saksi *testimonium de auditu* mempunyai kelemahan sebagai berikut :

- a. Karena kesaksian *testimonium de auditu* tidak dibedakan mana yang merupakan kesaksian yang benar dan mana yang merupakan gossip atau rumor belaka ;
- b. Karena kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat menghadirkan saksi yang sebenarnya ke Pengadilan untuk didengar oleh Hakim dan para pihak, sedangkan kehadiran saksi ke Pengadilan karena formalitas Pengadilan akan menyulitkan saksi ketika ingin menceritakan yang tidak sebenarnya ;
- c. Karena kesaksian *testimonium de auditu* tidak berhadapan dengan pihak yang menderita atau sasaran dari kesaksian itu, sedangkan jika berhadapan dengan orang yang terkena dengan kesaksiannya itu menyebabkan saksi tersebut secara psikologis sulit untuk menceritakan yang tidak benar ;
- d. Karena saksi yang sebenarnya, dari mana saksi di Pengadilan mendengarnya, tidak pernah mengucapkan sumpah di Pengadilan ketika mengucapkan kesaksiannya sehingga kadar kebenarannya menjadi berkurang ;



- e. Karena saksi yang sebenarnya, dari mana saksi di Pengadilan mendengarnya, tidak hadir di Pengadilan, tidak ada pertanyaan yang dapat diajukan dan tidak dapat dilakukan eksaminasi silang sehingga tidak dapat diketahui seberapa jauh kesaksiannya itu akurat ;
 - f. Karena saksi yang sebenarnya tidak datang ke Pengadilan, maka terdapat masalah validitas dari kesaksiannya, yaitu tidak dapat diketahui sejauh mana keakuratan dari persepsi, ingatan, narasi, keseriusan, dan ketulusan hatinya ;
 - g. Karena problem ambiguitas bahasa, dalam hal ini tidak diketahui apa persisnya yang dimaksudkannya ketika mengucapkan suatu kata, misalnya, jika disebutkan kata-kata cepat menjadi tidak jelas sebenarnya seberapa cepat yang dimaksudkannya ;
 - h. Karena saksi tidak hadir di Pengadilan yang terbuka untuk umum, padahal jika hadir di Pengadilan yang terbuka untuk umum segan bagi saksi untuk berbohong karena menyangkut kredibilitasnya di depan masyarakat ;
 - i. Syarat Materiil : Harus mendengar, melihat, mengalami dan dapat memberikan alasan pengetahuannya ;
 - j. Secara teori ini bersifat kumulatif yang berarti harus dipenuhi seluruhnya untuk seseorang dapat menjadi saksi ;
3. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Depok dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang ;
 4. Keberatan karena putusan *Judex Facti* dan putusan a quo Pengadilan Negeri Depok mengabaikan syarat materiil dalam hukum acara pidana yaitu harus mendengar, melihat, mengalami dan dapat memberikan alasan pengetahuannya secara teori ini bersifat kumulatif yang berarti harus dipenuhi seluruhnya untuk seseorang dapat menjadi saksi ;
- A. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG DIABAIKAN *JUDEX FACTI*
- Bahwa setelah Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) menerima putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan kembali mempelajari dan meneliti fakta hukum dari putusan *Judex Facti*, baik dari Tingkat Pertama dan Banding, maka terdapat fakta-fakta hukum yang diabaikan oleh *Judex Facti*, dimana apabila fakta-fakta hukum tersebut dijadikan pedoman dan pertimbangan, maka putusan terhadap Pemohon Kasasi (Pembanding/-Terdakwa) akan lain akibatnya, yaitu sebagai berikut :
1. BAHWA KETERANGAN SAKSI-SAKSI TIDAK BERSESUAIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah diperiksa beberapa orang saksi, diantaranya : Saksi Sudarno (tukang sayur), saksi Nadih B. Kasih alias Kas dan saksi Nasidin ;

Bahwa dari saksi Sudarno sampai pukul 08.30 WIB masih mangkal untuk berjualan sayur di depan rumah korban, dan saksi menyatakan tidak ada melihat orang yang datang ke rumah korban sampai saksi pergi meninggalkan tempat mangkal untuk berkeliling jualan (Vide halaman 31 putusan Pengadilan Negeri Depok) ;

Bahwa sebaliknya saksi Nadih B. Kasih alias Gas menyatakan tahu tentang adanya pembunuhan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekitar jam 08.00 WIB di sebuah rumah di jalan Kembang Beji RT 01/2, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok. Korbannya adalah seorang laki-laki yang kemudian saya ketahui bernama HADI NORMANSYAH NAZMI yaitu anak dari saksi H. NASRIL AKBAR (Vide halaman 39 dan 40 putusan Pengadilan Negeri Depok) ;

Bahwa saksi Nasidin menyatakan saksi bersama dengan Terdakwa ALI bin NAU dan saksi NADIH B. KASIH alias B. KASIH sampai di rumah yang akan direnovasi di daerah Beji tersebut pada sekitar jam 08.00 WIB (Vide halaman 35 putusan Pengadilan Negeri Depok) ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti penolakan/bantahan Terdakwa, bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pembunuhan dapat dibenarkan. Karena kesaksian Sudarno (tukang sayur) yang setiap hari mangkal di depan rumah korban justru dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan ;

Bahwa soal saktu meninggalnya korban dan dihubungkan dengan tidak sesuainya keterangan saksi, maka jelas hal tersebut jelas sangat diperlukan dan menjadi perhatian untuk dijadikan pertimbangan hukum, karena diperhatikan dari keterangan beberapa saksi, Terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), maka jelas soal waktu sangat diperlukan untuk dijadikan pedoman dalam memberikan putusan pada perkara ini ;

Bahwa hal ini diperlukan, karena terdapat fakta hukum yang tidak dapat disepelekan sebagai berikut :

Bahwa saksi H. NASRIL ALI AKBAR, dan saksi NURMIATI AMIN, keduanya adalah orang tua korban dimana bertemu dengan Terdakwa lebih kurang dari jam 07.30 WIB, karena kedua saksi jelas menyatakan

Hal. 25 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat dari rumah jam 07.00 WIB menuju tokonya di daerah Kampung Sawah, Kecamatan Cilodong, Kota Depok ;

Bahwa diperkirakan kedua saksi menempuh perjalanan dari rumah menuju toko memakan waktu lebih kurang 15 - 30 menit. Bahwa apabila kedua saksi tiba di toko lebih kurang jam 07.30 WIB, dan langsung membuka toko dan melakukan persiapannya (beres-beres) ada memakan waktu lebih kurang 15 - 30 menit, berarti kedua saksi dan Terdakwa dapat diperkirakan melakukan pembicaraan pada pukul 08.00 WIB ;

Bahwa disamping itu, apabila dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Sudarno (tukang sayur), maka ibu korban belanja lebih dahulu pada pukul 07.00 WIB kepada saksi, berarti dapat memakan waktu lebih kurang 5 - 10 menit (Vide halaman 31 putusan Pengadilan Negeri Depok) ;

Bahwa dihubungkan dari keterangan kedua saksi, jelas pembicaraan dengan Terdakwa ada negosiasi soal biaya maupun waktu dimulainya pekerjaan, berarti pembicaraan atau pertemuan antara kedua saksi dengan Terdakwa dapat memakan waktu 15 - 30 menit ;

Bahwa seandainya pun pembicaraan tentang perjanjian (Rencana Kerja) antara Terdakwa dengan saksi hanya memakan waktu lebih kurang 15 menit, berarti apa bila Terdakwa menjemput terlebih dahulu saksi NADIH B. KASIH alias GAS, lalu terus menjemput saksi NASIDIN, maka jelas tidak mungkin Terdakwa dengan saksi NADIH B. KASIH alias GAS dan saksi NASIDIN tiba/- sampai di rumah korban pada pukul 08.00 WIB ;

Bahwa dengan demikian, jelas telah terbukti soal waktu sangat perlu dibuktikan guna membuktikan adanya peristiwa pembunuhan tersebut dengan keberadaan Terdakwa ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, jelas keterangan saksi-saksi tersebut adalah tidak sempurna atau tidak akurat serta sangat diragukan kebenaran materilnya, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam perkara ini ;

2. BAHWA TIDAK ADA SAKSI YANG MELIHAT TERDAKWA MELAKUKAN PEMBUNUHAN

Bahwa dari seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan, kecuali saksi NADIH B. KASIH alias GAS, maka telah terbukti tidak ada sama sekali yang melihat maupun yang menyaksikan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi NADIH B. KASIH alias GAS yang menyatakan yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah saksi NADIH B. KASIH alias GAS bersama dengan Terdakwa adalah sangat patut diragukan kebenarannya. Hal ini dapat dihubungkan dengan waktu pertemuan antara saksi H. NASRIL ALI AKBAR, dan saksi NURMIATI AMIN dengan Terdakwa maupun tibanya Terdakwa bersama saksi NADIH B. KASIH alias GAS dan saksi Nasidin di rumah korban sangat tidak tepat atau tidak bersesuaian ;

Bahwa lagi pula keterangan satu orang saksi saja yang menyebutkan Terdakwa adalah pelaku pembunuhan terhadap korban tidak dapat dijadikan pedoman dalam perkara ini, karena satu orang saksi bukan saksi ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, jelas keterangan saksi-saksi tersebut adalah tidak sempurna atau tidak akurat serta sangat diragukan kebenaran materilnya, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam perkara ini ;

3. HASIL SURAT *VISUM ET REPERTUM* NOMOR 207/X/2014/ML TANGGAL 31 OKTOBER 2014 TIDAK SEMPURNA

Bahwa di persidangan telah dilampirkan surat *Visum Et Repertum* Nomor 207/X/2014/ML tanggal 31 Oktober 2014, dimana hasil kesimpulannya adalah sebagai berikut :

"Dilakukan pemeriksaan terhadap mayat laki-laki, berusia tiga puluh tahun dan mempunyai golongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di wajah, luka memar di wajah dan dada kanan, luka lecet tekan diwajah, leher, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Terhadap bintik pendarahan pada dinding jantung dan dinding paru. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada mulut yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas" ;

Bahwa dari kesimpulan tersebut, jelas sama sekali tidak disebutkan telah berapa lama korban meninggal ;

Bahwa soal waktu meninggalnya korban dan dihubungkan dengan tidak sesuainya keterangan saksi, maka jelas hal tersebut jelas sangat diperlukan dan menjadi perhatian untuk dijadikan pertimbangan hukum, karena diperhatikan dari keterangan beberapa saksi, Terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), maka jelas soal waktu

Hal. 27 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat diperlukan untuk dijadikan pedoman dalam memberikan putusan pada perkara ini ;

Bahwa hal ini diperlukan, karena terdapat fakta hukum yang tidak dapat disepelekan sebagai berikut :

Bahwa saksi H. NASRIL ALI AKBAR, dan saksi NURMIATI AMIN, keduanya adalah orang tua korban dimana bertemu dengan Terdakwa lebih kurang dari jam 07.30 WIB, karena kedua saksi jelas menyatakan berangkat dari rumah jam 07.00 WIB menuju tokonya di daerah Kampung Sawah, Kecamatan Cilodong, Kota Depok ;

Bahwa diperkirakan kedua saksi menempuh perjalanan dari rumah menuju Toko memakan waktu lebih kurang 15-30 menit. Bahwa apabila kedua saksi tiba di toko lebih kurang jam 07.30 WIB, dan langsung membuka toko dan melakukan persiapannya (beres-beres) ada memakan waktu lebih kurang 15 - 30 menit, berarti kedua saksi dan Terdakwa dapat diperkirakan melakukan pembicaraan pada pukul 08.00 WIB ;

Bahwa disamping itu, apabila dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Sudarno (tukang sayur), maka ibu korban belanja lebih dahulu pada pukul 07.00 WIB kepada saksi, berarti dapat memakan waktu lebih kurang 5 - 10 menit (Vide halaman 31 putusan Pengadilan Negeri Depok) ;

Bahwa dihubungkan dari keterangan kedua saksi, jelas pembicaraan dengan Terdakwa ada negoisasi soal biaya maupun waktu dimulainya pekerjaan, berarti pembicaraan atau pertemuan antara kedua saksi dengan Terdakwa dapat memakan waktu 15 - 30 menit ;

Bahwa seandainya pun pembicaraan tentang perjanjian (Rencana Kerja) antara Terdakwa dengan saksi hanya memakan waktu lebih kurang 15 menit, berarti apa bila Terdakwa menjemput terlebih dahulu saksi NADIH B. KASIH alias GAS, lalu terus menjemput saksi NASIDIN, maka jelas tidak mungkin Terdakwa dengan saksi NADIH B. KASIH alias GAS dan saksi NASIDIN tiba/sampai di rumah korban pada pukul 08.00 WIB ;

Bahwa dengan demikian, jelas telah terbukti soal waktu sangat perlu dibuktikan guna membuktikan adanya peristiwa pembunuhan tersebut dengan keberadaan Terdakwa ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut, jelas pedoman/sumber dari Jaksa/Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan dan surat dakwaan adalah tidak sempurna/tidak lengkap ;

Hal. 28 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. BAHWA TERDAKWA ADALAH PRIBADI YANG BAIK

Bahwa di persidangan telah diperiksa beberapa orang saksi, diantaranya : saksi H. NASRIL ALI AKBAR, dan saksi NURMIATI AMIN, dan saksi RASTAM, dan saksi SYAMSUDIN ;

Bahwa saksi H. NASRIL ALI AKBAR adalah merupakan ayah korban jelas-jelas menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ALI bin NAU adalah seorang tukang bangunan yang beberapa kali mengerjakan renovasi rumah milik saksi yang di daerah Cibinong dan juga renovasi terhadap toko material milik saksi dan juga mengerjakan pembangunan rumah kontrakan di dekat Pasar Pucung, Cilodong (Vide halaman 21 putusan Pengadilan Negeri Depok) ;

Bahwa saksi Rastam menyatakan :

Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa ALI bin NAU sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu yaitu pada hari Jum'at sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Bulak Rata, Pondok Rajeg Cibinong namun saksi lupa tanggal dan bulan berapa menjelang sholat Jum'at (Vide halaman 45 putusan Pengadilan Negeri Depok) ;

Bahwa saksi SYAMSUDIN menyatakan :

Saksi ketemu Terdakwa terakhir hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 pada saat mau menjalankan ibadah sholat Jum'at sekira pukul 11.10 WIB, dan pada saat sholat Jum'at saksi melihat Terdakwa ada berada dibarisan depan, sedangkan saksi di belakang (Vide halaman 46 putusan Pengadilan Negeri Depok) ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti pribadi dari Terdakwa adalah pribadi yang gigih/giat bekerja dan sangat dipercaya serta rajin sholatnya dan atau dekat dengan Allah, terbukti tetap ingat dan menjalankan/mengikuti sholat Jum'at ;

Bahwa disamping itu, Terdakwa tidak pernah dihukum atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Demikian juga, tidak ada terlihat atau indikasi adanya motif maupun permusuhan antara Terdakwa dengan keluarga korban ;

Bahwa dengan demikian jelas telah terbukti PEMOHON KASASI (Terdakwa) adalah pribadi yang baik, dan sama sekali tidak melakukan pelanggaran hukum serta tidak mungkin melakukan perbuatan/tindakan pembunuhan terhadap korban ;

5. BAHWA PEMOHON KASASI (TERDAKWA) TELAH MENERIMA HUKUMAN



Bahwa salah satu pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan Terdakwa harus dihukum untuk memberikan efek jera ;

Bahwa dari fakta-fakta Hukum di persidangan, PEMOHON KASASI (Terdakwa) jelas bukan pelaku pembunuhan terhadap korban, karena Terdakwa telah menguraikan/menjelaskan alibi atau alasan-alasan yang menunjukkan/membuktikan tidak benar sama sekali Terdakwa adalah pelaku pembunuhan tersebut ;

Bahwa dari peristiwa tersebut, walaupun PEMOHON KASASI (Terdakwa) tidak melakukan pembunuhan, tetapi dengan adanya proses perkara tersebut sebenarnya PEMOHON KASASI (Terdakwa) telah menerima hukuman, dimana saat ini PEMOHON KASASI (Terdakwa) telah menjalani hukuman dipenjara, sehingga tidak patut lagi menerima hukuman maupun hukuman tambahan ;

Bahwa perlu diketahui, putusan atau tuntutan yang ditetapkan/diberikan kepada PEMOHON KASASI (Terdakwa) adalah sangat tidak adil dibandingkan dengan putusan dalam kasus yang sama yang telah ditetapkan pada kasus sebelumnya, padahal Terdakwa dalam kasus tersebut tidak atau bukan pelaku pembunuhan tersebut ;

B. BUTUSAN JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM

1. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Terdakwa) tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum pada alinea 3 halaman 21 putusan *Judex Facti* yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi Memori Banding dari pihak Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena tidak menemukan hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan sebab sifatnya hanya pengulangan saja" ;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas salah dan sangat keliru dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa jelas *Judex Facti* salah dan sangat keliru apabila tidak mempertimbangkan Memori Banding dari Terdakwa, karena dalam Memori Banding tersebut Terdakwa telah mengemukakan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dari *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusannya ;
- b. Bahwa jelas dalil-dalil Terdakwa dalam Memori Banding tersebut menguraikan hal-hal yang baru serta didukung ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;



- c. Bahwa justru Jaksa/Penuntut Umum yang tidak mampu untuk membantah/menyangkal seluruh dalil-dalil keberatan Terdakwa tersebut ;

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, maka putusan *Judex Facti* tersebut adalah jelas salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan *a quo* sangat beralasan menurut hukum haruslah dibatalkan ;

1. Bahwa Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum pada alinea 4 halaman 21 dan 22 putusan *Judex Facti* yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 141/Pid.B/2015/PN.DPK. tanggal 28 Juli 2015, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Ali bin Nau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan yang diikuti dengan tindakan pidana lain, secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dari Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 399 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat dan benar, sebab pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi, untuk memutus perkara ini pada Tingkat Banding" ;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas salah dan sangat keliru, dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa jelas tindakan *Judex Facti* yang mengambil alih pertimbangan hukum putusan Tingkat Pertama salah dan sangat keliru, karena seharusnya *Judex Facti* memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut dengan memperhatikan keberatan-keberatan dari Terdakwa ;
- b. Bahwa *Judex Facti* apabila memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut dengan seksama dan bijaksana serta adil, maka *Judex Facti* akan menemukan kebenaran materiil bahwa Terdakwa bukanlah pembunuh dari korban ;



c. Bahwa hal ini dapat Terdakwa buktikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. BAHWA KETERANGAN SAKSI-SAKSI TIDAK BERSESUAIAN

Bahwa di persidangan telah diperiksa beberapa orang saksi, diantaranya : Saksi Sudarno (tukang sayur), saksi Nadih B.

Kasih alias Gas dan saksi Nasidin ;

Bahwa dari saksi Sudarno sampai pukul 08.30 WIB masih mangkal untuk berjualan sayur di depan rumah korban, dan saksi menyatakan tidak ada melihat orang yang datang ke rumah korban sampai saksi pergi meninggalkan tempat mangkal untuk berkeliling jualan (Vide halaman 31 putusan Pengadilan Negeri Depok) ;

Bahwa sebaliknya saksi Nadih B. Kasih alias Gas dan saksi Nasidin menyatakan sampai di rumah korban pada pukul 08.00 WIB (Vide halaman 35 putusan Pengadilan Negeri Depok) ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut, telah terbukti penolakan/bantahan Terdakwa, bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pembunuhan dapat dibenarkan. Karena kesaksian Sudarno (tukang sayur) yang setiap hari mangkal di depan rumah korban justru dapat dipertanggungjawabkan dan dibenarkan ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, jelas keterangan saksi-saksi tersebut adalah tidak sempurna atau tidak akurat serta sangat diragukan kebenaran materilnya, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam perkara ini ;

2. BAHWA TIDAK ADA SAKSI YANG MELIHAT TERDAKWA MELAKUKAN PEMBUNUHAN

Bahwa dari seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan, kecuali saksi NADIH B. KASIH alias GAS, maka telah terbukti tidak ada sama sekali yang melihat maupun yang menyaksikan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban ; Bahwa keterangan saksi NADIH B. KASIH alias GAS yang menyatakan yang melakukan pembunuhan terhadap korban adalah saksi NADIH B. KASIH alias GAS bersama dengan Terdakwa adalah sangat patut diragukan kebenarannya. Hal ini dapat dihubungkan dengan waktu pertemuan antara saksi H. NASRIL ALI AKBAR, dan saksi NURMIATI AMIN dengan Terdakwa maupun tibanya Terdakwa bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADIH B. KASIH alias GAS dan saksi Nasidin di rumah korban sangat tidak tepat atau tidak bersesuaian ;

Bahwa lagi pula keterangan satu orang saksi saja yang menyebutkan Terdakwa adalah pelaku pembunuhan terhadap korban tidak dapat dijadikan pedoman dalam perkara ini, karena satu orang saksi bukan saksi ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, jelas keterangan saksi-saksi tersebut adalah tidak sempurna atau tidak akurat serta sangat diragukan kebenarannya, sehingga tidak dapat dijadikan pedoman dalam perkara ini ;

HASIL SURAT *VISUM ET REPERTUM* NOMOR 207/X/2014/ML TANGGAL 31 OKTOBER 2014 TIDAK SEMPURNA ;

Bahwa di persidangan telah dilampirkan surat *Visum Et Repertum* Nomor 207/X/2014/ML tanggal 31 Oktober 2014, dimana hasil kesimpulannya adalah sebagai berikut :

"Dilakukan pemeriksaan terhadap mayat laki-laki, berusia tiga puluh tahun dan mempunyai golongan darah AB. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di wajah, luka memar di wajah dan dada kanan, luka lecet tekan di wajah, leher, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Terhadap bintik pendarahan pada dinding jantung dan dinding paru. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada mulut yang menyebabkan tersumbatnya jalan nafas sehingga mengakibatkan mati lemas" ;

Bahwa dari kesimpulan tersebut, jelas sama sekali tidak disebutkan telah berapa lama korban meninggal ;

Bahwa soal waktu meninggalnya korban dan dihubungkan dengan tidak sesuainya keterangan saksi, maka jelas hal tersebut jelas sangat diperlukan dan menjadi perhatian untuk dijadikan pertimbangan hukum, karena diperhatikan dari keterangan beberapa saksi, Terdakwa dan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), maka jelas soal waktu sangat diperlukan untuk dijadikan pedoman dalam memberikan putusan pada perkara ini ;

Bahwa hal ini diperlukan, karena terdapat fakta hukum yang tidak dapat disepelekan sebagai berikut :

Bahwa saksi H. NASRIL ALI AKBAR, dan saksi NURMIATI AMIN, keduanya adalah orang tua korban dimana bertemu dengan Terdakwa lebih kurang dari jam 07.30 WIB, karena kedua saksi jelas menyatakan

Hal. 33 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat dari rumah jam 07.00 WIB menuju tokonya di daerah Kampung Sawah, Kecamatan Cilodong, Kota Depok ;

Bahwa diperkirakan kedua saksi menempuh perjalanan dari rumah menuju toko memakan waktu lebih kurang 15 - 30 menit. Bahwa apabila kedua saksi tiba di toko lebih kurang jam 07.30 WIB, dan langsung membuka toko dan melakukan persiapannya (beres-beres) ada memakan waktu lebih kurang 15 - 30 menit, berarti kedua saksi dan Terdakwa dapat diperkirakan melakukan pembicaraan pada pukul 08.00 WIB ;

Bahwa disamping itu, apabila dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Sudarno (tukang sayur), maka ibu korban belanja lebih dahulu pada Pukul 07.00 WIB kepada saksi, berarti dapat memakan waktu lebih kurang 5 - 10 menit (Vide halaman 31 putusan Pengadilan Negeri Depok) ;

Bahwa dihubungkan dari keterangan kedua saksi, jelas pembicaraan dengan Terdakwa ada negosiasi soal biaya maupun waktu dimulainya pekerjaan, berarti pembicaraan atau pertemuan antara kedua saksi dengan Terdakwa dapat memakan waktu 15 - 30 menit ;

Bahwa seandainya pun pembicaraan tentang perjanjian (Rencana Kerja) antara Terdakwa dengan saksi hanya memakan waktu lebih kurang 15 menit, berarti apa bila Terdakwa menjemput terlebih dahulu saksi NADIH B. KASIH alias GAS, lalu terus menjemput saksi NASIDIN, maka jelas tidak mungkin Terdakwa dengan saksi NADIH B. KASIH alias GAS dan saksi NASIDIN tiba/sampai di rumah korban pada pukul 08.00 WIB ;

Bahwa dengan demikian, jelas telah terbukti soal waktu sangat perlu dibuktikan guna membuktikan adanya peristiwa pembunuhan tersebut dengan keberadaan Terdakwa ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut, jelas pedoman/sumber dari Jaksa/Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan dan surat dakwaan adalah tidak sempurna/tidak lengkap ;

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, maka putusan *Judex Facti* tersebut adalah jelas salah menerapkan hukum, sehingga putusan *a quo* sangat beralasan menurut hukum haruslah dibatalkan ;

1. Bahwa Pemohon Kasasi (Pembanding/Terdakwa) tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum pada alinea 1 dan 2 halaman 22 putusan *Judex Facti* yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dipandang belum layak dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, dan tidak dapat memberi efek jera kepada Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan pidana lainnya yang merugikan masyarakat. Maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini" ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 28 Juli 2015 Nomor 141/Pid.B/2015/PN.DPK. dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan" ;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas salah dan sangat keliru, dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa justru diperhatikan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang jelas-jelas diabaikan oleh *Judex Facti*, maka baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar adalah tidak terbukti atau tidak terpenuhi sama sekali ;

Bahwa hal ini dapat dibuktikan dari unsur-unsur yang dituduhkan :

- Unsur barang siapa ;
- Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum ;
- Unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Adalah sama sekali tidak terbukti atau tidak terpenuhi sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum, dalam surat dakwaan maupun surat tuntutananya ;

Hal. 35 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka sangat beralasan menurut hukum putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan ;

Sehubungan dengan uraian di atas kami mohonkan perhatian dan menunjuk yurisprudensi Jawa Barat yaitu putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 07 April 1971 Nomor 17/1971/Pid/PN.Kn., yang kaedah hukumnya menyatakan :

"Tidak dipenuhinya salah satu unsur yang dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuduhan seluruhnya dan Terdakwa karenanya harus dinyatakan dibebaskan dari segala Tuntutan" ;

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta Hukum tersebut, maka putusan *Judex Facti* tersebut adalah jelas salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan *a quo* sangat beralasan menurut Hukum haruslah dibatalkan ;

3. BAHWA PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* TIDAK LENGKAP/TIDAK SEMPURNA

Bahwa diperhatikan dari pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam putusannya, maka *Judex Facti* pada pokoknya hanya berpedoman kepada surat dakwaan dan surat tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum, namun alasan-alasan dan dasar hukumnya untuk mendukung pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak lengkap/tidak sempurna, sehingga jelas *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum atau undang-undang ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas salah dan sangat keliru, serta membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum atau ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dari *Judex Facti*, karena *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusannya harus terperinci dan tepat, lengkap pertimbangan hukumnya serta memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, sebagaimana diatur/ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku ;

Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975, yang kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

"Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus ditolak" ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 :

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)" ;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 menyatakan :

- Adalah satu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang ;
- Dengan tidak/kurang memberi pertimbangan dan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sepanjang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan yang diikuti dengan tindakan pidana lain secara bersama-sama telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum, kecuali putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi maksimal 20 (dua puluh) tahun, kurang tepat dan harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Bahwa walaupun putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi maksimal 20 (dua puluh) tahun, dengan pertimbangan pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dipandang belum layak, belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera. Namun di lain pihak ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi masih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu dengan mengambil alih pertimbangan hukum

Hal. 37 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti/Pengadilan Negeri menjadi pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sendiri, tentu termasuk di sini hal-hal yang meringankan ;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa selainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/PID/2015/PT.BDG. tanggal 05 Oktober 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 141/Pid.B/2015/PN.DPK. tanggal 28 Juli 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, maka kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 339 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DEPOK tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ALI bin NAU tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 250/PID/2015/-PT.BDG. tanggal 05 Oktober 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 141/Pid.B/2015/PN.DPK. tanggal 28 Juli 2015 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI bin NAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ALI bin NAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN YANG DIKUTI DENGAN TINDAKAN PIDANA LAIN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merk Carvil warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna coklat ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih ;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih ;
 - 1 (satu) potong kabel warna abu-abu ;
 - 1 (satu) potong tali warna putih ;
 - 1 (satu) potong tali kolor warna putih ;
 - 1 (satu) potong kaos oblong merk Rider warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Magic Jar merk Sanyo warna putih ;
 - 1 (satu) buah celengan plastik ;
 - 1 (satu) buah kardus Handphone Samsung Galacy Chat warna putih ;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Chat warna putih Nomor Emei : 356743/05/149440/5 ;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO ;Dikembalikan kepada saksi H. NASRIL ALI AKBAR ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Mio Nomor Polisi B 3371 EXH warna merah tahun 2009, Nomor Rangka

Hal. 39 dari 40 hal. Put. Nomor 106 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D20BJ184901, Nomor Mesin 28D1185110 berikut STNK atas nama ALI bin NAU dengan alamat Kebun RT 004/RW 02, Kalimulya Cilodong Depok ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Eddy Army, S.H.,M.H. dan Sumardijatmo, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

EDDY ARMY, S.H.,M.H.

ttd./

SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP.196006131985031002